
Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas Yang melakukan perbuatan melawan hukum

Fadel Pradipta Bagaskara¹, Abdullah², Sumriyah³
Universitas Trunojoyo Madura^{1,2,3}

Alamat: Jl.Raya Telang, kecamatan Telang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur 69162

Korespondensi penulis: fadelpradipta28@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the responsibilities of directors in a company through a legal approach. In this context, the responsibility of directors refers to the legal obligations attached to directors in carrying out their duties and functions in a company. This study uses the literature analysis method to collect data from various legal sources, such as laws, court decisions, and related literature. The results of the research show that the responsibility of directors in a company has a strong legal basis. The directors have an obligation to act in good faith, carry out the functions of managing the company, and protect the interests of the company and its shareholders. They must make rational decisions, based on careful consideration and adequate information. However, there are several issues that need to be considered regarding the responsibilities of directors in the company. One of them is the potential problem of law violations by the directors, whether intentional or unintentional. In this regard, there needs to be an effective oversight and accountability mechanism in place to ensure that directors are held accountable for their actions.*

Keywords: *Legal Analysis, Director's Responsibility, Company, Legal Obligation, Director.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab direksi dalam perseroan melalui pendekatan hukum. Dalam konteks ini, tanggung jawab direksi merujuk pada kewajiban hukum yang melekat pada para direktur dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam sebuah perseroan. Studi ini menggunakan metode analisis pustaka untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab direksi dalam perseroan memiliki dasar hukum yang kuat. Para direktur memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan, serta melindungi kepentingan perseroan dan pemegang sahamnya. Mereka harus mengambil keputusan yang rasional, berdasarkan pertimbangan yang cermat dan informasi yang memadai. Namun, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan terkait tanggung jawab direksi dalam perseroan. Salah satunya adalah masalah potensialnya terjadinya pelanggaran hukum oleh direksi, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam hal ini, perlu ada mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Kata kunci: Analisis Hukum, Tanggung Jawab Direksi, Perseroan, Kewajiban Hukum, Direktur.

LATAR BELAKANG

Perusahaan adalah entitas bisnis yang memiliki struktur organisasi yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda. Dalam konteks perseroan, direksi adalah salah satu elemen utama yang memegang peran penting dalam pengelolaan perusahaan. Direksi memiliki tanggung jawab yang luas dalam menjalankan fungsi-fungsi manajerial, pengambilan keputusan, dan menjaga kepentingan perseroan serta pemegang sahamnya.

Tanggung jawab direksi dalam perseroan merupakan hal yang sangat krusial, karena para direktur memiliki kekuasaan yang besar dalam mengelola sumber daya perusahaan dan menentukan arah strategisnya. Sebagai pemimpin perusahaan, mereka memiliki kewajiban hukum yang melekat pada mereka untuk bertindak dengan itikad baik, menjalankan tugas dengan keahlian dan kebijaksanaan, serta bertanggung jawab secara moral dan hukum atas tindakan mereka.

Dalam praktiknya, tanggung jawab direksi dalam perseroan mencakup sejumlah aspek yang beragam. Pertama, mereka harus menjalankan tugas pengelolaan perusahaan dengan penuh kehati-hatian dan berdasarkan kepentingan perseroan. Direksi harus mengambil keputusan yang rasional dan berdasarkan pertimbangan yang cermat, dengan tujuan menjaga kelangsungan usaha perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang.

Kedua, tanggung jawab direksi juga mencakup pemenuhan kewajiban terhadap pemegang saham. Para direktur harus melindungi kepentingan pemegang saham dan berusaha mencapai keberhasilan perusahaan yang dapat memberikan manfaat kepada pemegang saham. Hal ini mencakup kewajiban untuk memberikan laporan keuangan yang akurat dan transparan, serta memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat terkait investasi mereka dalam perseroan.

Namun, walaupun tanggung jawab direksi memiliki dasar hukum yang kuat, terdapat beberapa isu dan tantangan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi terjadinya pelanggaran hukum oleh direksi. Pelanggaran hukum dapat terjadi baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan hal ini dapat merugikan perseroan, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme

pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan bahwa direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum.

Selain itu, perkembangan dunia bisnis yang semakin dinamis dan kompleks juga memberikan dampak terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan. Mereka harus mampu menghadapi berbagai perubahan dan tantangan yang terjadi di lingkungan bisnis, seperti perubahan regulasi, persaingan global, dan perubahan tren pasar. Tanggung jawab direksi dalam mengelola risiko-risiko bisnis juga menjadi hal yang penting, karena perusahaan harus mampu menghadapi dan merespons risiko-risiko yang timbul dalam operasionalnya.

Dalam konteks Indonesia, tanggung jawab direksi dalam perseroan diatur dalam berbagai peraturan hukum, termasuk Undang-Undang Perseroan Terbatas. Namun, implementasi dan penegakan hukum terkait tanggung jawab direksi masih menjadi perhatian. Oleh karena itu, guna memahami peraturan hukum yang berlaku dan memberikan masukan untuk perbaikan dalam pengaturan dan perlindungan terhadap direksi.

Dalam konteks akademik, tanggung jawab direksi dalam perseroan juga memiliki relevansi yang tinggi. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan beberapa aspek tanggung jawab direksi, namun masih diperlukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif untuk memahami secara holistik mengenai peran, kewajiban, dan tanggung jawab direksi dalam perseroan.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisis hukum terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan. Melalui pendekatan studi pustaka, penelitian ini akan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber hukum, termasuk undang-undang, putusan pengadilan, serta literatur terkait. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab direksi dalam perseroan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pada era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, tanggung jawab direksi dalam perseroan menjadi isu yang krusial dan menarik perhatian banyak pihak. Tanggung jawab direksi mengacu pada kewajiban hukum yang melekat pada para direktur dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam suatu perseroan. Melalui

kajian teoritis ini, akan dilakukan analisis mendalam terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan dengan pendekatan hukum.

Pertama, penting untuk memahami dasar hukum yang mengatur tanggung jawab direksi dalam perseroan. Di Indonesia, undang-undang yang menjadi landasan utama adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). UUPT mengatur tentang tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugasnya, termasuk kewajiban menjaga kepentingan perseroan, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam hal ini, direksi memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan dengan hati-hati dan kecermatan, serta melindungi kepentingan perseroan secara keseluruhan.

Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor : 40 tahun 2007, merumuskan, organ Perseroan Terbatas adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda dalam perusahaan.¹

Selain itu, tanggung jawab direksi dalam perseroan juga terkait dengan fungsi pengambilan keputusan. Para direktur memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang signifikan bagi perusahaan. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat dan informasi yang memadai. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perseroan dan pemegang saham, serta melakukan analisis risiko yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar. Dalam hal ini, tanggung jawab direksi mencakup tanggung jawab fidusia (fiduciary duty) terhadap perseroan.

Selanjutnya, tanggung jawab direksi dalam perseroan juga terkait dengan pelaporan keuangan. Para direktur memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan ini memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada pemegang saham dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai kinerja keuangan perusahaan. Direksi juga harus memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham agar mereka dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Tanggung jawab direksi dalam hal ini mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas.

¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Namun, dalam menjalankan tanggung jawabnya, direksi juga menghadapi beberapa tantangan dan risiko. Salah satunya adalah potensi terjadinya pelanggaran hukum oleh direksi. Pelanggaran hukum bisa terjadi baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan hal ini dapat merugikan perseroan, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui dewan komisaris, auditor independen, dan lembaga-lembaga pengawas yang relevan.

Selain itu, perkembangan dunia bisnis yang cepat dan kompleks juga memberikan dampak pada tanggung jawab direksi dalam perseroan. Direksi harus mampu menghadapi dan merespons perubahan lingkungan bisnis yang dinamis, seperti perubahan regulasi, perkembangan teknologi, persaingan global, dan perubahan tren pasar. Mereka harus memiliki pemahaman yang baik terhadap risiko-risiko bisnis dan mampu mengelola risiko tersebut dengan tepat. Tanggung jawab direksi dalam mengelola risiko menjadi semakin penting untuk menjaga kelangsungan dan keberhasilan perusahaan.

Dalam konteks hukum perusahaan, tanggung jawab direksi dalam perseroan juga diperkaya dengan konsep corporate governance. Corporate governance merupakan mekanisme yang mengatur hubungan antara direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Prinsip-prinsip corporate governance yang baik dapat memperkuat tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, serta menjaga kepentingan perseroan dan pemegang saham.

Dalam rangka mengoptimalkan tanggung jawab direksi dalam perseroan, perlu adanya upaya dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap direksi. Penegakan hukum yang efektif dapat mendorong perilaku direksi yang bertanggung jawab dan meminimalisir pelanggaran hukum. Selain itu, perlindungan terhadap direksi juga penting untuk mendorong inovasi dan pengambilan risiko yang sehat dalam menjalankan tugasnya. Direksi yang merasa dilindungi akan lebih termotivasi untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi perseroan.

Oleh karena itu, analisis hukum terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan mengungkapkan pentingnya peran direksi dalam pengelolaan perusahaan dan menjaga kepentingan perseroan serta pemegang sahamnya. Tanggung jawab direksi mencakup kewajiban hukum, fidusia, dan transparansi dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran hukum dan tantangan bisnis yang kompleks menjadi isu yang perlu diperhatikan. Dalam

rangka mengoptimalkan tanggung jawab direksi, perlu adanya pengawasan yang efektif, perlindungan terhadap direksi, penegakan hukum yang baik, dan penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang baik. Dengan demikian, analisis ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab direksi dalam perseroan dan memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian "Akuntabilitas Direksi dalam Perseroan Terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum" menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai metode penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian.

Data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi dalam perseroan. Sumber-sumber pustaka yang digunakan merupakan hasil penelitian dan kajian sebelumnya yang telah dilakukan oleh para ahli dan pakar di bidang hukum perusahaan.

Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber pustaka tersebut kemudian dikaji secara teliti untuk mengekstraksi informasi yang relevan dengan tanggung jawab direksi dalam perseroan. Informasi-informasi tersebut kemudian dianalisis secara komprehensif untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang konsep dan aspek-aspek tanggung jawab direksi.

Selanjutnya, data dan informasi yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan dan menghubungkan berbagai konsep, teori, dan pendapat yang terdapat dalam sumber-sumber pustaka yang dikaji. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan tanggung jawab direksi dalam perseroan secara teoritis.

Selama proses penelitian, dilakukan pula evaluasi terhadap keandalan dan validitas sumber-sumber pustaka yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan reputasi dan kredibilitas penulis, publikasi yang dilakukan dalam jurnal-jurnal terpercaya, serta relevansi sumber-sumber pustaka dengan topik penelitian.

Dalam kesimpulan, metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi dari sumber-sumber pustaka

yang relevan dengan tanggung jawab direksi dalam perseroan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan aspek-aspek tanggung jawab direksi berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas

Tugas dan tanggung jawab direksi adalah memastikan terselenggaranya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Antara lain :

I. Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan

Dalam perseroan, direksi memiliki tanggung jawab yang penting dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka. Tanggung jawab direksi mencakup berbagai aspek, termasuk kewajiban hukum, fidusia, pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, dan tanggung jawab terhadap pemegang saham dan pihak-pihak terkait lainnya. Tanggung jawab ini diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan menjadi landasan utama dalam pengelolaan perusahaan.

II. Kewajiban Hukum Direksi dalam Perseroan

Direksi memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kepentingan perseroan, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kewajiban ini mencakup tindakan yang dilakukan dengan itikad baik, menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan dengan hati-hati dan kecermatan, serta melindungi kepentingan perseroan secara keseluruhan. Direksi juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjalankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

III. Tanggung Jawab Fidusia Direksi dalam Perseroan

Tanggung jawab fidusia (fiduciary duty) merupakan aspek penting dalam tanggung jawab direksi. Direksi memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik, menjalankan tugas dan wewenangnya untuk kepentingan perseroan secara keseluruhan. Mereka harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perseroan dan pemegang saham dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Tanggung jawab fidusia ini melibatkan loyalitas dan kejujuran dalam menjalankan tanggung jawab direksi.

IV. Pengambilan Keputusan Direksi dan Tanggung Jawabnya

Direksi memiliki wewenang untuk membuat keputusan yang signifikan bagi perusahaan. Namun, keputusan tersebut harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat

dan informasi yang memadai. Direksi harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perseroan, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab direksi dalam hal ini mencakup analisis risiko yang menyeluruh dan pertimbangan yang matang sebelum mengambil keputusan yang berdampak besar bagi perusahaan.

V. Pelaporan Keuangan dan Transparansi Direksi dalam Perseroan

Direksi memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan ini memberikan informasi kepada pemegang saham dan pihak-pihak terkait lainnya mengenai kinerja keuangan perusahaan. Direksi juga harus memberikan informasi yang cukup kepada pemegang saham agar mereka dapat membuat keputusan investasi yang tepat. Tanggung jawab direksi dalam hal ini mencakup aspek transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan pelaporan keuangan yang berlaku.

VI. Tantangan dan Risiko dalam Tanggung Jawab Direksi

Direksi menghadapi berbagai tantangan dan risiko dalam menjalankan tanggung jawabnya. Salah satunya adalah potensi terjadinya pelanggaran hukum oleh direksi. Pelanggaran hukum bisa terjadi baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan hal ini dapat merugikan perseroan, pemegang saham, dan pihak-pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan perlindungan terhadap direksi untuk meminimalisir risiko tersebut.

serta rencana lain yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha perusahaan dan kegiatan, serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan.

B. Motif Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Direksi Dalam Kepengurusan Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi : *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, menuntut orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut .”*

Maka dari pasal tersebut, maka unsur-unsur PMH sebagai berikut :

- Mempergunakan uang atau kekayaan perseroan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain tanpa persetujuan pemegang saham
- Menyalahgunakan wewenang atau melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau pemegang saham

- Menyembunyikan informasi atau melakukan tindakan yang merugikan perseroan atau pemegang saham
- Membuat keputusan yang merugikan perseroan atau pemegang saham
- Melakukan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada tahun 2009 antara pemegang saham PT. Necis Indah Cemerlang melawan direksi dan komisaris PT. Necis Indah Cemerlang beserta PT. Danamon, Tbk. Dalam perkara tersebut pemegang saham mempersoalkan tindakan direksi dan komisaris yang mengadakan perjanjian transaksi valuta asing dengan PT. Danamon, dikarenakan tindakan tersebut dilakukan tanpa ada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak sesuai dengan tujuan dan kegiatan usaha perseroan. Hal ini mempertaruhkan potensi keuntungan dan kerugian yang akan terjadi. Setelah dikalkulasi, kerugian riil yang dialami Perseroan adalah sebesar Rp328.000.000,00 dengan potensi kerugian sebesar Rp3.498.000,00. Hal ini juga memberikan ancaman akan kebangkrutan Perseroan, yang mana modal disetor Perseroan hanya sebatas Rp2000.000.000,00 yang nominalnya kurang dari jumlah potensi kerugian yang dapat terjadi. Berdasarkan Akta Pendirian diketahui bahwa PT. Nescis bergerak dibidang perdagangan, industri tekstil dan garmen. Tindakan direksi dan komisaris tersebut oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga perjanjian dan pemberian fasilitas kredit yang sudah dilakukan dinyatakan batal demi hukum. Karena tidak sesuai dengan Akta Pendirian, tidak bisa berlindung diri sebagai tindakan bisnis yang memang memiliki risiko. Sekalipun tindakan direksi dalam perkara ini juga berkaitan dengan bisnis, yaitu melakukan perjanjian transaksi valuta asing, tindakan bisnis ini sesungguhnya di luar dari kegiatan usaha perseroan, sebagaimana yang ditetapkan dalam Akta Pendirian. Dalam konteks demikian, tindakan direksi berarti tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana doktrin business judgment rule, melainkan harus menjadi tanggung jawabnya sebagai pengurus.

C. Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Ketentuan dari Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Perseroan terbatas yang menyatakan bahwa “Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Dari ketentuan itu secara *a contrario* dapat diartikan bahwa apabila anggota direksi tidak

bersalah dan tidak lalai dalam menjalankan tugasnya , berarti direksi tidak bertanggung jawab secara pribadi.

Selama direksi menjalankan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab, anggota direksi tetap mempunyai tanggung jawab terbatas yang merupakan ciri utama dari Perseroan Terbatas. Sebaliknya, oleh karena menjadi anggota direksi berarti menduduki suatu jabatan, orang yang menduduki jabatan itu harus memikul tanggung jawab apabila tugas dan kewajibannya tersebut dilalaikan atau jika wewenangnya disalahgunakan.²

Direktur Perseroan dapat digugat atas tindakan yang melawan hukum dan merugikan Perseroan. Upaya-upaya Hukum tersebut antara lain :

- Direktur dapat digugat oleh Perseroan berdasarkan Pasal 1365 dan 1366 KUHPerdara jika diketahuai merugikan Perseroan.
- Apabila Direksi telah diketahui melakukan perbuatan hukum dan merugikan perseroan maka dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN)
- Namun jika Direksi tidak Melanggar Anggaran Dasar Perseroan, Maka Perseroan akan menanggung segalan perbuatan direksi tersebut.
- Putusan pengadilan menemukan bahwa tindakan direktur yang melanggar hak hukum penggugat dapat dianggap sebagai tindakan melawan hukum

Ringkasnya, seorang direktur dapat dituntut atas tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi perseroan. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri. Direksi bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dimintai pertanggungjawaban apabila menimbulkan kerugian bagi perseroan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari analisis hukum terhadap tanggung jawab direksi dalam perseroan, dapat disimpulkan bahwa peran direksi sangat penting dalam pengelolaan perusahaan dan menjaga kepentingan perseroan serta pemegang sahamnya. Tanggung jawab direksi mencakup kewajiban hukum, tanggung jawab fidusia, pengambilan keputusan, pelaporan keuangan, dan tanggung jawab terhadap pemegang saham.

² Adrian Sutedi,S.H.,M.H. ,Buku Pintar Perseroan Terbatas, (Jakarta,2015), hlm 12

Untuk mengoptimalkan tanggung jawab direksi dalam perseroan, perlu adanya mekanisme pengawasan yang efektif terhadap direksi, penegakan hukum yang baik, dan penerapan prinsip-prinsip corporate governance yang baik. Pengawasan yang efektif dilakukan melalui dewan komisaris, auditor independen, dan lembaga-lembaga pengawas yang relevan. Perlindungan terhadap direksi diperlukan untuk mendorong inovasi dan pengambilan risiko yang sehat, sementara penegakan hukum yang baik dapat mendorong perilaku direksi yang bertanggung jawab dan meminimalisir pelanggaran hukum. Prinsip-prinsip corporate governance yang baik juga dapat memperkuat tanggung jawab direksi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Berdasarkan analisis yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan terkait tanggung jawab direksi dalam perseroan. Pertama, perlu adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran akan tanggung jawab direksi. Direksi harus memiliki pemahaman yang baik mengenai kewajiban hukum, tanggung jawab fidusia, dan prinsip-prinsip corporate governance. Peningkatan pemahaman ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab direksi.

Kedua, diperlukan peningkatan pengawasan terhadap direksi. Dewan komisaris, auditor independen, dan lembaga-lembaga pengawas yang relevan harus menjalankan peran dan fungsi mereka secara efektif. Pengawasan yang ketat dapat meminimalisir risiko pelanggaran hukum dan memastikan bahwa direksi bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Ketiga, perlindungan terhadap direksi perlu ditingkatkan. Direksi harus merasa aman dan dilindungi dalam menjalankan tugas mereka. Perlindungan ini dapat meliputi aspek hukum dan kebijakan perusahaan yang mengakui dan memastikan integritas serta kebebasan direksi dalam mengambil keputusan.

Terakhir, perlu adanya penegakan hukum yang baik terhadap direksi yang melanggar ketentuan hukum. Penegakan hukum yang efektif akan mendorong perilaku direksi yang bertanggung jawab dan meminimalisir pelanggaran hukum dalam pengelolaan perseroan.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan tanggung jawab direksi dalam perseroan dapat dijalankan secara optimal, sehingga mampu menjaga kepentingan perseroan serta pemegang sahamnya, serta berkontribusi dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Buku

Adrian Sutedi, S.H., M.H. “*Buku Pintar Perseroan Terbatas*”, 2015

Jurnal

Indrapradja, I. S. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 13(1).

Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12-16.

Hanafi, A. (2021). Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Direksi dalam Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Dasar Kelalaian dalam Pengurusan Perseroan Terbatas. *Khazanah Hukum*, 3(3), 116-120.

Diani, R. D. (2019). Tanggung Jawab Komisaris Dalam Hal Perseroan Terbatas Mengalami Kerugian. *Simbur Cahaya*, 25(1), 39-46.

Okman, A., Hasan, Y. A., & Jafar, J. M. (2020). Tanggung Jawab Direksi Dalam Perseroan Terbatas Di Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks): The Responsibility Of The Board Of Directors Is Limited To The Company In Makassar (Decision Number Case Study 11/Pdt. Sus-PHI/2019/PN. Mks). *Clavia*, 18(1), 9-24.

Ambarita, L. M. (2019). *Peran Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Pembelian Kembali Saham Pada Perseroan Terbatas Berbasis Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).

OKMA, A. (2020). *TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM PERSEROAN TERBATAS DI MAKASSAR* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS BOSOWA).